

BAB III
KASUS POSISI PUTUSAN
PRAPERADILAN PENGADILAN JAKARTA SELATAN
NOMOR 113/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel

A. Duduk Perkara Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel

Duduk perkara dalam putusan praperadilan ini merupakan bagian yang penting untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai latar belakang terjadinya sengketa hukum antara Pemohon dan Termohon. Melalui uraian duduk perkara, dapat dipahami secara sistematis mengenai identitas para pihak, rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi perkara, serta tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan.³¹ Dalam perkara *a quo*, duduk perkara tidak hanya memuat kronologi, tetapi juga menjelaskan secara rinci proses penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon, termasuk dasar hukum serta alat bukti yang dijadikan landasan dalam menetapkan status hukum tersebut.³²

Selain itu, duduk perkara ini juga menguraikan tindakan lanjutan berupa penangkapan dan/atau penahanan terhadap Pemohon, serta proses diajukannya permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai upaya hukum untuk menguji keabsahan tindakan Termohon. Permohonan tersebut diajukan karena Pemohon merasa bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka dan tindakan penahanan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan berpotensi melanggar hak-haknya sebagai subjek hukum. Dengan demikian, uraian duduk perkara ini menjadi dasar penting bagi hakim dalam menilai kesesuaian tindakan Termohon dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum, serta sebagai pijakan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara praperadilan *a quo*.

³¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 113/Pid.Pra.Pra/2024/PN.Jkt.Sel, tanggal 20 November 2024, Bab I–II.

³² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 1 Ayat (1) Dan Pasal 77–82.

1. Identitas Perkara

Perkara ini merupakan perkara praperadilan yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkara praperadilan ini diajukan oleh Pemohon bernama Thomas Trikasih Lembong, seorang warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Apartemen Sailendra Unit 29B, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang mengajukan keberatan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya terkait dengan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi.³³

Adapun yang bertindak sebagai Termohon dalam perkara ini adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, yang berkedudukan di Jakarta Selatan sebagai lembaga yang melakukan proses penyidikan terhadap perkara a quo. Perkara ini diperiksa oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan ketentuan hukum acara praperadilan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam proses pemeriksaan praperadilan, Pemohon didampingi oleh tim penasihat hukum yang memberikan bantuan hukum dalam mengajukan permohonan serta menyampaikan argumentasi hukum di persidangan.

Sejak proses penyidikan berlangsung, Pemohon telah menjalani serangkaian tindakan hukum berupa pemeriksaan sebagai saksi, kemudian ditingkatkan statusnya menjadi tersangka, serta dikenakan tindakan penahanan oleh Termohon. Penahanan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun demikian, Pemohon memandang bahwa tindakan penetapan tersangka dan penahanan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, sehingga mengajukan permohonan praperadilan sebagai upaya untuk memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum atas statusnya.

³³ Ibid

2. Kronologi Kejadian

Peristiwa yang menjadi dasar dalam perkara praperadilan ini bermula dari adanya proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Dalam rangka mengungkap perkara tersebut, Termohon melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa pengumpulan bahan keterangan, pemeriksaan terhadap saksi-saksi, serta penelusuran terhadap alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa yang sedang ditangani. Proses tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menemukan adanya peristiwa pidana serta menentukan pihak-pihak yang diduga terlibat di dalamnya.

Dalam perkembangan penyidikan, Pemohon yang semula diperiksa sebagai saksi kemudian dinilai oleh Termohon memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang disidik. Berdasarkan hasil pemeriksaan serta alat bukti yang diperoleh, Termohon berkesimpulan bahwa telah terdapat bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status Pemohon dari saksi menjadi tersangka. Selanjutnya, Termohon secara resmi menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara tersebut melalui surat penetapan tersangka yang dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2024. Penetapan tersebut menjadi titik awal timbulnya sengketa hukum antara Pemohon dan Termohon.³⁴

Setelah penetapan tersangka dilakukan, Termohon melanjutkan proses penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam proses pemeriksaan tersebut, Pemohon didampingi oleh penasihat hukum. Tidak hanya itu, Termohon juga melakukan tindakan hukum berupa penahanan terhadap Pemohon dengan alasan untuk kepentingan penyidikan, guna mencegah kemungkinan tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan pidana. Tindakan penahanan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik.

³⁴ Ibid

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon kemudian mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan tersebut diajukan sebagai bentuk upaya untuk menguji keabsahan tindakan Termohon, khususnya terkait dengan penetapan tersangka dan penahanan terhadap Pemohon. Dengan demikian, kronologi perkara ini memperlihatkan adanya rangkaian tindakan hukum yang berujung pada timbulnya sengketa mengenai sah atau tidaknya tindakan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi.

3. Penetapan Tersangka

Penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara ini merupakan salah satu tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon dalam rangka proses penyidikan tindak pidana korupsi. Pemohon secara resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-60/F.2/Fd.2/10/2024 tertanggal 29 Oktober 2024. Penetapan tersebut dilakukan setelah Termohon melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi, serta analisis terhadap fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyidikan berlangsung.

Dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka, Termohon berpendapat bahwa telah terpenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, Termohon menyimpulkan bahwa terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat mendukung dugaan keterlibatan Pemohon dalam tindak pidana korupsi yang sedang disidik. Dengan demikian, secara formil, Termohon menilai bahwa penetapan tersangka telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.³⁵

Penetapan tersangka tersebut kemudian menjadi objek sengketa dalam permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon. Pemohon berpendapat bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka tidak dilakukan secara sah menurut

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184.

hukum, baik dari aspek formil maupun materil. Dari aspek formil, Pemohon menilai bahwa prosedur penetapan tersangka tidak dilaksanakan secara transparan dan tidak memberikan kepastian hukum. Sementara dari aspek materil, Pemohon beranggapan bahwa alat bukti yang digunakan oleh Termohon belum memenuhi standar “bukti permulaan yang cukup” sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang menegaskan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai dengan pemeriksaan terhadap calon tersangka.

Bahwa proses penetapan tersangka tersebut tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian (*due process of law*) serta berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas kepastian hukum dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, melalui mekanisme praperadilan, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji dan menilai keabsahan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon, apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana atau justru sebaliknya.

4. Proses Pengajuan Praperadilan

Atas tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon, khususnya terkait dengan penetapan Pemohon sebagai tersangka serta dilakukannya penahanan terhadap dirinya, Pemohon kemudian menempuh upaya hukum melalui mekanisme praperadilan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengajuan praperadilan tersebut merupakan bentuk perlawanan hukum (*legal remedy*) yang secara eksplisit diberikan oleh hukum acara pidana kepada setiap warga negara yang merasa hak-haknya dirugikan akibat tindakan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan maupun penuntutan.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, praperadilan memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai instrumen kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum, sehingga keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi individu, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pengajuan praperadilan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* tidak dapat dipandang semata-mata sebagai bentuk

keberatan terhadap tindakan Termohon, melainkan juga sebagai upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum.

Permohonan praperadilan tersebut secara resmi didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor: 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel pada tanggal 5 November 2024. Pendaftaran ini menandai dimulainya proses pemeriksaan perkara praperadilan yang akan dilakukan oleh hakim tunggal sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dalam proses ini, hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya yang berkaitan dengan penangkapan, penahanan, serta penetapan tersangka.

Pengajuan permohonan praperadilan oleh Pemohon pada dasarnya dilandasi oleh keyakinan bahwa tindakan Termohon tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, baik dari aspek prosedural maupun substansial. Dari aspek prosedural, Pemohon menilai bahwa proses penetapan tersangka tidak dilakukan secara transparan dan tidak memenuhi tahapan yang seharusnya dilalui dalam proses penyidikan. Sementara dari aspek substansial, Pemohon berpendapat bahwa alat bukti yang digunakan oleh Termohon belum memenuhi standar “bukti permulaan yang cukup” sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum acara pidana.

Permohonan praperadilan ini diajukan dengan tujuan utama untuk menguji keabsahan tindakan Termohon, yang meliputi beberapa hal pokok. Pertama, Pemohon memohon agar pengadilan menyatakan sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka, mengingat penetapan tersebut memiliki implikasi hukum yang sangat besar terhadap status dan hak-hak Pemohon. Kedua, Pemohon juga mempersoalkan sah atau tidaknya tindakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon, yang menurut Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Ketiga, Pemohon memohon perlindungan terhadap hak-haknya sebagai subjek hukum, khususnya hak atas kebebasan pribadi, hak atas kepastian hukum, serta hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Pemohon menegaskan bahwa tindakan Termohon berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum (*legal certainty*), yang menghendaki agar setiap tindakan hukum dilakukan berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Selain itu, tindakan tersebut juga dinilai berpotensi melanggar prinsip perlindungan hukum (*legal protection*), yang menuntut adanya jaminan bahwa setiap individu akan mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam proses penegakan hukum.

Pengajuan praperadilan ini tidak hanya dimaksudkan untuk menguji keabsahan tindakan Termohon secara formal, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum dalam perkara a quo berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum. Permohonan ini sekaligus menunjukkan bahwa praperadilan memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dalam menegakkan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu sebagai warga negara.

Melalui mekanisme praperadilan ini, Pemohon juga berupaya untuk memperoleh pemulihan atas hak-haknya yang dianggap telah dilanggar, baik dalam bentuk pembebasan dari penahanan maupun pemulihan nama baik dan martabatnya. Hal ini sejalan dengan tujuan praperadilan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap tindakan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Dengan demikian secara keseluruhan, proses pengajuan praperadilan dalam perkara ini mencerminkan dinamika hubungan antara individu dan negara dalam konteks penegakan hukum pidana, di mana individu memiliki hak untuk menguji dan mengoreksi tindakan aparat penegak hukum melalui mekanisme yang telah disediakan oleh undang-undang. Oleh karena itu, keberadaan praperadilan menjadi sangat penting dalam menjamin bahwa setiap tindakan penegakan hukum dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

B. Pokok Permohonan Penetapan Tersangka dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam pokok permohonannya, Pemohon secara tegas dan sistematis mempersoalkan keabsahan tindakan Termohon dalam menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak hanya berfokus pada aspek formalitas semata, tetapi juga menyentuh dimensi substansial yang berkaitan dengan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur hukum dalam proses penetapan tersangka tersebut. Pemohon berpendapat bahwa tindakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, tetapi juga telah mengabaikan prinsip-prinsip fundamental dalam negara hukum, khususnya prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) dan perlindungan hukum (*legal protection*) terhadap hak asasi individu.³⁶

Dalam perspektif negara hukum, setiap tindakan aparat penegak hukum harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas, dilakukan secara hati-hati, serta menjunjung tinggi asas keadilan dan proporsionalitas. Penetapan seseorang sebagai tersangka bukanlah tindakan administratif biasa, melainkan tindakan hukum yang memiliki implikasi serius terhadap status, reputasi, serta hak-hak individu yang bersangkutan. Oleh karena itu, tindakan tersebut harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan alat bukti yang sah serta cukup menurut hukum. Namun demikian, dalam perkara a quo, Pemohon menilai bahwa Termohon tidak menjalankan kewenangannya sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

Lebih lanjut, Pemohon juga menilai bahwa tindakan Termohon menunjukkan adanya penyimpangan dalam proses penegakan hukum, yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Dalam hal ini, Pemohon beranggapan bahwa proses penetapan tersangka dilakukan secara terburu-buru (*prematur*) tanpa melalui tahapan pembuktian yang memadai. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip *due process of law* yang menghendaki agar setiap tindakan hukum dilakukan melalui prosedur yang benar, adil, dan tidak sewenang-wenang.

³⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 113/Pid.Pra.Pra/2024/PN.Jkt.Sel,

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon kemudian mengajukan keberatan melalui mekanisme praperadilan sebagai upaya hukum yang sah untuk menguji keabsahan tindakan Termohon. Praperadilan dalam hal ini berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum, sehingga setiap tindakan yang dianggap melanggar hukum dapat diuji dan dinilai oleh pengadilan. Adapun pokok-pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tidak Sahnya Penetapan Tersangka

Pemohon berpendapat bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka dilakukan secara prematur dan tidak memenuhi standar pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa suatu penetapan tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ketentuan ini merupakan batas minimum yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, sehingga tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dalam proses penyidikan.³⁷

Dalam praktiknya, ketentuan mengenai “dua alat bukti yang sah” tidak hanya dipahami secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif, dalam arti bahwa alat bukti tersebut harus memiliki relevansi, keterkaitan, serta kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung dugaan adanya tindak pidana dan keterlibatan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Dengan demikian, tidak cukup hanya menghadirkan dua alat bukti secara formal, tetapi juga harus dapat menunjukkan adanya hubungan yang logis dan meyakinkan antara alat bukti tersebut dengan peristiwa pidana yang disangkakan.

Menurut Pemohon Termohon tidak mampu menunjukkan adanya minimal dua alat bukti yang sah yang secara objektif dan meyakinkan mengarah pada keterlibatan Pemohon dalam tindak pidana yang disangkakan. Pemohon berpendapat bahwa alat bukti yang digunakan oleh Termohon masih bersifat asumptif, tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai, serta tidak secara

³⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

langsung menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon. Bahkan, fakta-fakta yang berkembang dalam proses penyelidikan maupun penyidikan tidak menunjukkan adanya keterlibatan Pemohon dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang didalilkan.

Pemohon juga menekankan bahwa penetapan tersangka seharusnya dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan yang komprehensif terhadap calon tersangka, sebagaimana ditegaskan dalam praktik peradilan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup serta didahului dengan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada calon tersangka untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan diri sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam perkara *a quo*, Pemohon menilai bahwa proses tersebut tidak dilaksanakan secara optimal oleh Termohon, sehingga penetapan tersangka menjadi cacat secara prosedural dan substansial. Dengan demikian, penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu pemohon juga mengaitkan hal ini dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana, di mana setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penetapan tersangka yang tidak didasarkan pada bukti yang cukup dapat menimbulkan stigma negatif serta merugikan nama baik dan martabat seseorang, sehingga harus dilakukan secara sangat hati-hati dan bertanggung jawab.

Berdasarkan seluruh argumentasi yang telah diuraikan, bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga patut untuk dinyatakan batal demi hukum melalui mekanisme praperadilan

2. Tidak Terpenuhinya Unsur Tindak Pidana Korupsi

Pemohon dalam dalil permohonannya secara tegas menyatakan bahwa perbuatan yang disangkakan kepadanya tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana

korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Pemohon, untuk dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana korupsi, maka seluruh unsur yang diatur dalam ketentuan tersebut harus terpenuhi secara kumulatif, bukan secara parsial. Artinya, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, sehingga penetapan tersangka menjadi tidak memiliki dasar hukum yang kuat.³⁸

Adapun unsur-unsur yang dimaksud meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, adanya tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, serta adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Keempat unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pembuktian terhadap unsur-unsur tersebut harus dilakukan secara cermat, objektif, dan didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum.

Dalam hal unsur perbuatan melawan hukum, Pemohon berpendapat bahwa Termohon tidak dapat menunjukkan adanya tindakan nyata yang dilakukan oleh Pemohon yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemohon menilai bahwa seluruh tindakan yang dilakukan olehnya masih berada dalam koridor kewenangan yang sah serta tidak melanggar norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, unsur perbuatan melawan hukum tidak dapat dibuktikan secara jelas dan meyakinkan.

Terkait dengan unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, Pemohon juga membantah bahwa dirinya telah melakukan penyalahgunaan tersebut. Dalam pandangan Pemohon, setiap tindakan yang dilakukannya merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan yang sah, serta tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, unsur ini juga dinilai tidak terpenuhi.

³⁸Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2 dan Pasal 3.

Mengenai unsur adanya tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Pemohon menegaskan bahwa Termohon tidak dapat membuktikan adanya aliran dana atau keuntungan yang diterima oleh Pemohon sebagai akibat dari perbuatan yang dituduhkan. Tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon memperoleh keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari tindakan yang disangkakan. Ketiadaan bukti mengenai adanya keuntungan ini menjadi indikasi kuat bahwa unsur tersebut tidak terpenuhi.

Selain itu, unsur yang paling fundamental dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam hal ini, Pemohon menegaskan bahwa Termohon tidak dapat menunjukkan adanya kerugian negara yang nyata dan pasti, yang dibuktikan melalui hasil audit resmi dari lembaga yang berwenang, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga audit independen lainnya. Pemohon berpendapat bahwa tanpa adanya bukti kerugian negara yang jelas dan terukur, maka tuduhan tindak pidana korupsi menjadi tidak berdasar secara hukum.

3. Tidak Sahnya Penahanan terhadap Pemohon

Selain mempersoalkan penetapan tersangka, Pemohon juga mengajukan keberatan terhadap tindakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon berpendapat bahwa tindakan penahanan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), baik dari segi syarat objektif maupun syarat subjektif.³⁹

Secara objektif, penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan batasan agar penahanan tidak dilakukan secara sewenang-wenang terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam perkara *a quo*, Pemohon menilai bahwa penerapan syarat objektif tersebut tidak didukung oleh pembuktian yang kuat mengenai keterlibatan dirinya dalam tindak pidana yang disangkakan.

³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 21.

Sementara itu, dari segi subjektif, penahanan harus didasarkan pada adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Ketiga alasan tersebut merupakan dasar yang harus dapat dibuktikan secara rasional dan objektif oleh aparat penegak hukum sebelum melakukan penahanan. Namun demikian, dalam perkara ini, Pemohon menilai bahwa Termohon tidak dapat menunjukkan adanya alasan-alasan tersebut secara konkret.

Pemohon berpendapat bahwa dirinya bersikap kooperatif selama proses penyidikan, tidak pernah mencoba melarikan diri, serta tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat jalannya proses hukum. Oleh karena itu, tindakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon dinilai tidak memiliki dasar yang cukup dan cenderung bersifat sewenang-wenang.

Pemohon juga menilai bahwa penahanan tersebut tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum. Penahanan seharusnya menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang dilakukan apabila memang diperlukan, bukan menjadi tindakan yang dilakukan secara otomatis tanpa mempertimbangkan kondisi dan situasi yang ada. Dalam hal ini, tindakan penahanan terhadap Pemohon justru dinilai melanggar hak atas kebebasan pribadi serta bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

4. Petitum Permohonan

Berdasarkan seluruh dalil dan argumentasi hukum yang telah diuraikan secara komprehensif dalam permohonannya, Pemohon pada akhirnya mengajukan petitum sebagai bentuk permintaan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Petitum tersebut merupakan perwujudan dari harapan Pemohon agar hak-haknya sebagai warga negara dapat dipulihkan serta agar tindakan yang dianggap tidak sah dapat dinyatakan batal oleh pengadilan.

Adapun petitum yang diajukan oleh Pemohon meliputi beberapa hal pokok, yaitu meminta kepada pengadilan untuk menyatakan bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, mengingat penetapan tersebut tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup dan tidak memenuhi ketentuan hukum acara pidana. Selain itu,

Pemohon juga memohon agar tindakan penahanan yang dilakukan terhadap dirinya dinyatakan tidak sah, karena tidak memenuhi syarat objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Pemohon meminta agar pengadilan memerintahkan kepada Termohon untuk segera membebaskan dirinya dari segala bentuk penahanan, sebagai konsekuensi dari dinyatakan tidak sah tindakan penahanan tersebut. Permohonan ini tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan kebebasan Pemohon, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum.

Selain itu pemohon juga memohon agar hak-haknya dipulihkan dalam kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagaimana sebelum adanya penetapan tersangka. Pemulihan ini menjadi penting mengingat penetapan tersangka dapat menimbulkan dampak sosial, psikologis, dan reputasional yang merugikan bagi Pemohon, sehingga diperlukan tindakan hukum untuk mengembalikan kondisi tersebut seperti semula.

C. Rekonstruksi Posisi Hukum dan Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam putusannya, Hakim Praperadilan tidak mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, melainkan menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Putusan ini menunjukkan bahwa Hakim tidak sampai pada tahap menilai secara penuh benar atau tidaknya dalil yang diajukan oleh Pemohon, melainkan berhenti pada penilaian awal mengenai kelayakan permohonan tersebut untuk diperiksa lebih lanjut. Dengan kata lain, sebelum masuk ke inti persoalan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka dan penahanan, Hakim terlebih dahulu menilai apakah permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam hukum acara pidana.

Hakim dalam perkara ini menempatkan aspek prosedur sebagai hal yang sangat penting. Hal ini terlihat dari cara Hakim menyusun pertimbangannya yang dimulai dari penilaian terhadap syarat-syarat formil permohonan. Bagi Hakim, suatu permohonan praperadilan tidak cukup hanya berisi keberatan atau ketidakpuasan terhadap tindakan aparat penegak hukum, tetapi juga harus disusun secara jelas, runtut, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara. Jika permohonan

tersebut tidak memenuhi syarat tersebut, maka Hakim berwenang untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima tanpa harus masuk ke pembahasan pokok perkara.

Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, bentuk dan tata cara pengajuan permohonan memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan isi permohonan itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam proses peradilan, sehingga setiap perkara dapat diperiksa secara terarah dan tidak menimbulkan kebingungan dalam penilaian hukum.

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka rekonstruksi posisi hukum dan dasar pertimbangan Hakim dalam perkara ini dapat dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Pertimbangan Formil (Eksepsi)

Pada tahap awal, Hakim memberikan perhatian khusus terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon. Eksepsi tersebut pada dasarnya berisi keberatan terhadap permohonan Pemohon yang dianggap memiliki kekurangan dari sisi bentuk dan penyusunan. Hakim menilai bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon terdapat beberapa kelemahan, antara lain adanya ketidaksesuaian dalam penyusunan permohonan, kurang jelasnya objek yang dimohonkan, serta adanya rumusan petitum yang tidak disusun secara tegas dan terarah. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan kesulitan bagi Hakim dalam memahami secara pasti apa yang diminta oleh Pemohon.

Hakim juga melihat bahwa hubungan antara dalil-dalil yang diajukan dengan tuntutan dalam petitum tidak tersusun secara baik. Hal ini menyebabkan permohonan menjadi tidak sistematis dan menyulitkan dalam proses pemeriksaan. Meskipun Pemohon telah berusaha memberikan penjelasan dan bantahan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon, namun Hakim berpendapat bahwa penjelasan tersebut belum cukup untuk menghilangkan kekurangan yang ada. Dengan demikian, Hakim menilai bahwa permohonan tetap memiliki cacat dari segi formil.

Kekurangan dari sisi formil ini dianggap penting karena dapat mempengaruhi jalannya pemeriksaan perkara. Apabila permohonan tidak jelas sejak awal, maka

proses pemeriksaan dapat menjadi tidak terarah. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa permohonan yang tidak memenuhi syarat formil tidak dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam hukum acara pidana, sehingga secara hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Kewenangan Praperadilan

Selain menilai dari sisi formil, Hakim juga mempertimbangkan mengenai kewenangan praperadilan. Dalam hal ini, Hakim menegaskan bahwa praperadilan bukanlah lembaga yang dapat memeriksa semua jenis keberatan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Praperadilan memiliki batasan yang jelas sebagaimana diatur dalam KUHAP. Kewenangan praperadilan pada dasarnya hanya mencakup hal-hal tertentu, seperti sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta penetapan tersangka dalam batas tertentu.

Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak sepenuhnya berada dalam ruang lingkup tersebut. Ada bagian dari permohonan yang dinilai berada di luar kewenangan praperadilan, sehingga tidak dapat diperiksa melalui mekanisme ini. Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan mengenai waktu pengajuan praperadilan. Dalam hukum acara pidana, terdapat ketentuan bahwa permohonan praperadilan dapat menjadi tidak relevan apabila perkara pokok telah mulai diperiksa oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa praperadilan memiliki batas waktu dalam penggunaannya. Dengan adanya batasan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang mengatur kewenangan praperadilan. Oleh karena itu, permohonan tersebut tidak dapat diperiksa lebih lanjut.

3. Prinsip dan Tujuan Praperadilan

Hakim juga menjelaskan mengenai tujuan dari praperadilan dalam sistem peradilan pidana. Praperadilan merupakan sarana yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan aparat penegak hukum yang tidak sesuai dengan aturan. Melalui praperadilan, seseorang dapat mengajukan keberatan apabila merasa dirugikan, misalnya karena penangkapan, penahanan, atau

penetapan tersangka yang dianggap tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa praperadilan memiliki peran penting dalam menjaga agar proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan aturan. Namun demikian, Hakim menegaskan bahwa praperadilan tidak dapat digunakan untuk menilai seluruh aspek dari suatu perkara pidana. Praperadilan hanya berfungsi untuk menilai apakah tindakan aparat penegak hukum telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

4. Amar Putusan

Berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan, Hakim kemudian menjatuhkan amar putusan yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima. Hakim juga menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang cukup, sehingga tidak dapat dikabulkan. Dengan demikian, seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon ditolak.

Selain itu, Hakim membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebagai konsekuensi dari putusan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Putusan ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, keberhasilan suatu permohonan praperadilan tidak hanya bergantung pada alasan yang diajukan, tetapi juga sangat ditentukan oleh cara penyusunan permohonan tersebut. Permohonan yang tidak disusun dengan baik dapat menyebabkan permohonan tidak dapat diperiksa lebih lanjut.⁴⁰

⁴⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 113/Pid.Pra.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.